



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR
DAERAH DAN LAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR DAERAH DAN LAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Pasar dan Metrologi Legal adalah UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan/atau pasar lain yang dilimpahkan kepada daerah.
13. Retribusi Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar yang diberikan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT Pasar dan Metrologi Legal berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT Pasar dan Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar dan Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pasar dan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah
dan Layanan Metrologi Legal

Pasal 6

- (1) UPT Pasar dan Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar daerah dan layanan Metrologi Legal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPT Pasar dan Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan pasar daerah;
 - b. penyelenggaraan layanan metrologi legal;
 - c. pemberian layanan administratif; dan
 - d. penyediaan data pasar dan metrologi legal.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah
dan Layanan Metrologi Legal

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pengelolaan pasar daerah dan layanan metrologi legal sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh kepala dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pasar dan Metrologi Legal;
 - b. pengoordinasian kegiatan UPT Pasar dan Metrologi Legal dengan unit kerja lain;
 - c. pemberian pertimbangan teknis penempatan lokasi pasar daerah dan penempatan pedagang kaki lima;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta pengawasan lingkungan dan fasilitas pasar daerah;
 - e. pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi ke kas daerah terkait dengan pengelolaan pasar daerah;
 - f. pelaksanaan teknis layanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pelayanan Metrologi Legal lainnya;
 - g. pengelolaan data pengelolaan pasar daerah dan layanan metrologi legal;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Pasar dan Metrologi Legal; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada UPT Pasar dan Metrologi Legal yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pasar dan Metrologi Legal dalam hal pengelolaan administrasi program/kegiatan, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha UPT Pasar dan Metrologi Legal;
 - b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha secara periodik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT Pasar dan Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan unit kerja di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPT Pasar dan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan operasional UPT Pasar dan Metrologi Legal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KAPUAS HULU,


* A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR DAERAH
DAN LAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
PASAR DAERAH DAN LAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,


* A.M. NASIR

4